

BAB 2

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sebagai pengelola dalam melaksanakan berbagai tugas pemerintahan daerah, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

2.2. Good Governance

2.2.1. Definisi Good Governance

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian *Good Governance* adalah sebagai berikut:

“suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”

Sedangkan menurut LAN dan BPKP (2000):

“*Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab dan saling berhubungan dalam menjaga hubungan interaksi diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Good Governance* juga dipandang sebagai suatu paradigma yang perlu diterapkan pada setiap sistem pemerintahan.

2.2.2. Karakteristik Good Governance

Menurut *Mardiasmo* (2018), terdapat 9 karakteristik yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *good governance* yaitu:

1. *Participation*. Semua individu atau masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, tergantung pada kepentingan dan aspirasinya.
2. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan, semua bentuk kegiatan harus secara rinci dapat tersampaikan, agar sumber keuangan mengetahui besaran anggaran yang dikeluarkan dan menjadi pedoman untuk kegiatan selanjutnya.
3. *Transparency*. Kebebasan dalam memperoleh informasi. Tujuannya agar semua informasi kegiatan dan laporan keuangan dapat diketahui oleh

semua pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintahan sampai masyarakat, dengan memberikan fasilitas informasi yang mudah diakses dan dipahami bagi seluruh masyarakat.

4. *Responsive*. Lembaga publik harus memiliki daya tanggap yang cepat terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stakeholder*). Daya tanggap yang baik dan cepat menjadikan mitra bisnis lebih nyaman dalam berkomunikasi, dalam artian apa yang disampaikan dapat direspon dengan baik sekaligus apabila ada kesalahan dapat dikoreksi.
5. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Strategic Vision*. Aparatur pemerintah serta seluruh masyarakat diharapkan untuk memiliki visi yang luas dan jangka panjang terkait dengan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan yang baik.
7. *Equality*. Seluruh warga Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat membela dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Sehingga tidak ada perbedaan dalam pemberian hak kesejahteraan dan hukuman tindak pidana antara masyarakat dan pejabat negara.
8. *Efficiency and Effectiveness*. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pelayanan publik yang optimal harus tersalurkan serta diterapkan kepada semua orang, tidak hanya condong diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai kekayaan yang mendapatkan pelayanan dengan baik

9. *Rule of Law*. Aturan hukum dan perundang-undangan harus ditegakkan secara adil kepada semua pihak, tanpa membedakan.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, pemerintah daerah sebagai pelaksana dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan peran dan fungsinya, di mana dalam hal ini mengacu kepada kesesuaian dan keakuratan instansi pemerintah khususnya OPD, agar dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta berguna bagi para penggunanya, pemerintah dan masyarakat.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Salah satu entitas pelaporan tersebut yaitu pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD. Menurut Baridwan (2000), LKPD dideskripsikan sebagai ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang terjadi kurun waktu satu tahun buku. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyajikan LKPD yang baik dan berkualitas, karena LKPD tersebut nantinya diaplikasikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk kepentingan penyusunan suatu keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) tingkat baik buruknya sesuatu (2) taraf atau derajat. Sedangkan menurut Yadiati dan Mubarok (2017) kualitas pelaporan keuangan yaitu:

“kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan

mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.”

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya, dengan cara:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan difungsikan sebagai jaminan terhadap penggunaanya bahwa keseluruhan pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan dengan taat hukum sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan difungsikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap publik. Laporan ini juga difungsikan sebagai alat monitoring, evaluasi, serta penilaian efisiensi dan efektivitas dari kinerja pemerintah daerah.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan difungsikan sebagai landasan dari suatu perencanaan kebijakan serta agenda di tahun selanjutnya. Selain itu, laporan keuangan juga difungsikan sebagai referensi dan informasi terkait otoritas penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan memiliki peran penting untuk membantu pihak terkait guna melakukan penilaian dan pertimbangan tentang keberlanjutan

aktivitas di dalam sebuah organisasi, seperti layak atau tidaknya organisasi tersebut melanjutkan aktivitas penyediaan barang maupun jasa di periode berikutnya.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan difungsikan sebagai suatu alat atau media komunikasi terhadap publik maupun seluruh pihak yang memiliki kepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan difungsikan untuk menyuguhkan suatu informasi terkait detail keuangan suatu organisasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

2.3.3. Ruang Lingkup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12

Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengelola urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

2.3.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan yang harus disajikan pemerintah daerah, adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dideskripsikan sebagai suatu laporan yang menyuguhkan perbandingan antara APBD dengan realisasi penggunaannya pada periode satu kali pelaporan tersebut.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan ini dideskripsikan sebagai suatu laporan yang menyuguhkan detail informasi terkait perbandingan perubahan saldo anggaran lebih dari periode pelaporan saat ini dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Neraca ialah laporan yang menyuguhkan detail penjabaran terkait posisi keuangan organisasi yang terkait dengan aset, kewajiban, serta ekuitas dana di masa tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan ini dapat dideskripsikan sebagai suatu laporan yang menyuguhkan ringkasan sumber ekonomi yang meningkatkan ekuitas serta penggunaannya yang diatur dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk kepentingan operasional pemerintahan pada

kurun waktu satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan ini dapat dideskripsikan sebagai laporan yang memuat informasi terkait realisasi penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada satu periode pelaporan, serta saldo kas dan setara kas di periode tertentu

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini dideskripsikan sebagai laporan yang menyuguhkan informasi terkait perbandingan naik-turunnya ekuitas pada periode pelaporan saat ini dengan periode sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dideskripsikan sebagai suatu penyuguhan informasi terkait isi dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, serta arus kas.

2.3.5. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan dinyatakan berkualitas apabila mencakup keempat karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat kriteria karakteristik tersebut yaitu:

1. Relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan para pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan terdiri dari:

- a. Memiliki manfaat umpan balik, suatu informasi harus menyuguhkan adanya manfaat umpan balik yang dapat dijadikan sebagai alat penegasan atau koreksi terhadap ekspektasi atau rencana pengguna di masa sebelumnya.
 - b. Memiliki manfaat prediktif, yang membantu pengguna dalam memprediksi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan yang dinilai dari hasil kerja di masa sebelumnya.
 - c. Tepat waktu, suatu informasi harus disuguhkan secara tepat waktu, sehingga informasi tersebut akan sesuai dengan konteks dan mempengaruhi pengguna dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan
 - d. Lengkap, informasi harus disuguhkan secara lengkap, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan sehingga data yang disajikan harus valid dan dapat diverifikasi kebenarannya. Suatu informasi yang relevan belum tentu andal. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya verifikasi untuk menilai keandalan suatu informasi. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik dari suatu informasi yang dapat dikatakan andal.

- a. Penyajian jujur, informasi terkait laporan harus memberikan suatu detail pelaporan yang jujur di setiap transaksi maupun aktivitas lain yang harus dilaporkan.
 - b. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenaran atau verifikasinya. Suatu laporan dikatakan andal ketika hasil verifikasi menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh, meskipun dilakukan lebih dari satu kali oleh penguji yang berbeda.
 - c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
 4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Keempat indikator diatas akan menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kualitas LKPD. Variabel kualitas LKPD akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Pandjaitan (2019)

2.4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

2.4.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Boynton, *et all.* (2011) definisi sistem pengendalian intern adalah:

“suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi”

Sistem Pengendalian Intern berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu prosedur atau tindakan yang dilakukan secara rutin oleh suatu organisasi atau pemerintahan mulai dari tingkat teratas yaitu pimpinan hingga pegawainya, guna memberikan keyakinan memadai bagi organisasi dalam mencapai tujuannya seperti memberikan keandalan pelaporan keuangan agar pemerintah daerah dapat menciptakan laporan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel serta menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi serta kepatuhan terhadap aturan hukum.

2.4.2. Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan SPI yaitu:

1. Keandalan laporan keuangan.

Penerapan sistem pengendalian intern dilaksanakan untuk kepentingan peningkatan keandalan dari suatu laporan keuangan. Hal ini akan dapat mengontrol pelaporan keuangan akan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sehingga hasil dari laporan keuangan tersebut nantinya akan transparan, akuntabel, valid, dan dapat diverifikasi kebenarannya.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Sistem pengendalian intern dapat diaplikasikan untuk kepentingan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi. Dalam hal ini, terdapat suatu kontrol sistematis dan struktural agar operasi keuangan tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Aktivitas keuangan akan berjalan sesuai dengan tujuan operasi dan kepatuhan, sehingga hal tersebut akan menciptakan suatu pola operasi yang benar-benar efektif dan efisien karena sesuai dengan tujuannya. Auditor pun dapat dengan mudah untuk melaksanakan proses audit

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Sistem pengendalian intern diaplikasikan untuk kepentingan mengatur dan menjaga agar aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang diberlakukan. Artinya, sistem pengendalian intern difungsikan sebagai alat kontrol agar tercipta suatu kepatuhan hukum, sehingga aktivitas organisasi akan berjalan sesuai koridor prosedur yang telah disepakati

2.4.3. Ciri-ciri Sistem Pengendalian Intern

Ciri-ciri sistem pengendalian intern yang kuat menurut Tunggal (2010) antara lain:

1. Anggota pegawai pemerintah harus berkompeten dan jujur, serta menguasai peraturan perpajakan, standar akuntansi pemerintah
2. Pelaksanaan transaksi harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dalam penugasannya
3. Semua bentuk transaksi harus dikenakan upaya pencatatan yang kredibel dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan
4. Dalam pemisahan tugas yang mengambil inisiatif dalam timbulnya suatu transaksi diperlukan pencatatan dan penyimpanan yang handal.
5. Akses yang berkaitan dengan aset dan catatan pemerintah harus disesuaikan dengan tugas dan jabatan pegawai
6. Selalu melakukan perbandingan secara periodik terkait dengan saldo, dengan berpedoman kepada buku dan jumlah fisik.

2.4.4. Karakteristik Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 terdapat lima karakteristik dalam SPI yang harus diterapkan. Kelima unsur tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian merupakan dasar utama dalam SPI, pimpinan

instansi daerah harus mampu membuat lingkungan pengendalian yang meningkatkan perilaku positif dan kondusif. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan dengan:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dalam melakukan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah akan melakukan pengidentifikasian dan analisis terkait risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, agar mampu menentukan bagaimana cara risiko tersebut untuk dikelola dan tetap berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Penetapan tujuan instalasi secara keseluruhan.
- b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan.

- c. Identifikasi risiko.
- d. Analisis risiko.
- e. Mengelola risiko selama perubahan.

3. Kegiatan Penilaian

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, seluruh kegiatan pengendalian merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran, dari tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

1. Transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Upaya komunikasi tersebut wajib dilaksanakan seefektif mungkin. Untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif, pemerintah perlu melaksanakan upaya berikut:

- a. Menyajikan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara rutin.

5. Pemantauan dan Pengendalian Intern

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi berkelanjutan
- c. Tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

Kelima indikator diatas akan menjadi dimensi pengukuran untuk variabel penerapan SPI. Variabel penerapan SPI dalam penelitian ini diukur menggunakan

kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ningrum (2018).

2.5. Transparansi

2.5.1. Definisi Transparansi

Menurut mardiasmo (2006), transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerahnya sehingga masyarakat dan DPRD dapat mengetahui dan mengawasi kebijakan tersebut. Transparansi mencakup hal yang luas dan bukan hanya sekedar mencakup mengenai ketersediaan dari informasi dan kemudahan akses informasi oleh publik, namun transparansi juga harus dapat disajikan atau dipublikasikan secara tepat waktu (Ritonga dan Syamsul, 2016). Ketepatan waktu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh publik dengan penyelenggaraan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terlebih lagi dalam pengelolaan keuangan pada daerah.

Merujuk pada pendefinisian tersebut, maka transparansi adalah suatu bentuk prinsip yang bertujuan untuk memberikan jaminan kebebasan suatu organisasi atau masyarakat guna memperoleh informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang dikelola oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan pengelolaan keuangan pada setiap daerah yang dipertanggungjawabkannya. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban tersebut ialah dengan dibuatnya penyajian laporan keuangan yang terbuka untuk publik atau dengan kata lain, publik mampu dan dapat mengakses laporan yang disuguhkan tersebut.

2.5.2. Karakteristik Transparansi

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen dalam

transparansi, yaitu di antaranya:

1. Informatif

Informatif merupakan komponen pertama dalam transparansi yang menyajikan informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data dan fakta secara tepat dan jelas kepada para *stakeholders* yang membutuhkan informasi tersebut. sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang nantinya dapat menimbulkan adanya permasalahan. Adapun indikator dari informatif adalah:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus diserahkan pada waktu yang tepat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik untuk menghindari keterlambatan dalam membuat keputusan tersebut. Misalnya, ketika suatu laporan keuangan dilaporkan di waktu yang salah, maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil keputusan yang salah pula, seperti keputusan yang tidak relevan atau justru tidak memiliki kebermanfaatan sedikitpun karena tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akibat keterlambatan pelaporan.
- b. Memadai. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu isinya memuat tentang informasi yang tepat dan memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas. Informasi yang disajikan harus jelas agar dapat mudah dipahami dan mengurangi adanya kesalahpahaman informasi.
- d. Akurat. Informasi yang diberikan harus tepat dan akurat dalam

menyampaikan tujuannya serta tidak boleh mengandung kesalahan atau kekeliruan bagi para pengguna yang menerima dan menggunakan informasi tersebut.

- e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan yang baik sebaiknya mampu untuk dilakukan perbandingan antara periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
- f. Mudah diakses. Informasi yang disajikan harus mudah diakses oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan.

2. Keterbukaan.

Suatu laporan keuangan yang bukan bersifat pribadi harus memiliki aspek keterbukaan terhadap publik. Artinya, publik dapat mengetahui seluruh isi dari laporan tersebut secara terbuka. Merujuk pada hal tersebut, pemerintah harus memberikan hak kepada seluruh pihak untuk dapat mengakses dan menerima informasi dari data yang ada di instansi pemerintah

3. Pengungkapan.

Pengungkapan informasi tentang aktivitas keuangan dan hasil kinerja instansi pemerintah kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders*.

Karakteristik di atas akan menjadi indikator untuk mengukur variabel transparansi berdasarkan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Liu (2020).

2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.6.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa manusia adalah pemeran utama yang menggerakkan organisasi, mulai dari memikirkan ide, tujuan, hingga upaya strategis untuk merealisasikan ide dan mencapai tujuan yang telah direncanakan tersebut. Dengan adanya bantuan manusia akan membuat sumber daya lainnya untuk ikut bekerja sehingga akan berdampak pada kesejahteraan organisasi. Agar dapat mencapai hasil yang optimal maka dibutuhkan manusia yang berkompeten.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), definisi dari kompetensi SDM adalah sebagai berikut:

“kapasitas yang ada pada seseorang, yang membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan.”

Dalam pengelolaan LKPD, dibutuhkan SDM berkompeten yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berpengalaman di bidang keuangan. Ketidakberhasilan sumber daya manusia di institusi pemerintah dalam menguasai dan menerapkan logika akuntansi akan mengakibatkan adanya kesalahan dan ketidaksesuaian laporan keuangan terhadap standar yang telah ditetapkan (Warisno, 2009). Sehingga dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu aspek penting yang dapat menunjang hasil laporan keuangan pemerintah karena ketika kompetensi yang

dimiliki oleh OPD selaku penyusun laporan keuangan rendah maka mereka tidak akan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.6.2. Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu karakteristik yang menjadi dasar suatu individu dalam mencapai kinerja yang maksimal dipekerjanya. Menurut Hutapea dan Thoha (2008), karakteristik sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

informasi yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas sesuai dengan bidangnya. Pegawai yang berkompeten dapat membantu untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan. Sehingga bisa memberikan efisiensi dalam bekerja.

2. Keterampilan (*skill*)

Kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan seseorang ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, memotivasi orang lain, serta menjalankan tugasnya, baik secara individu atau berkelompok. Keterampilan ini juga berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai, meliputi kompetensi berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan optimal

3. Sikap (*attitude*)

Perilaku atau respon seseorang terhadap kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan. Apabila mereka mendukung untuk terciptanya keberhasilan organisasi, maka sikap yang akan mereka tunjukkan ialah dengan bertanggung jawab dan menyelesaikan segala kewajiban yang

telah diberikan dengan segala risikonya.

Sikap kerja ini meliputi:

- a. Kreatif
- b. Memiliki semangat yang tinggi
- c. Mampu dalam merencanakan program, mengorganisasi, dan merealisasikannya.

Ketiga karakteristik diatas akan menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kompetensi SDM. variabel kompetensi SDM dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Pujanira (2017).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pihak-pihak dalam suatu organisasi yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) ialah :

“suatu kontrak yang mana satu atau lebih orang (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*”.

Hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan dengan baik. *Agent* yang lebih banyak mengetahui seluk beluk organisasi, dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan keuntungan pribadi di atas kepentingan *principal* (Gudono, 2009). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik, di mana antara *agent* dan *principal* sama-sama ingin memperoleh keuntungan maksimal.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dalam pelaporan keuangan daerah, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang bertanggung jawab menyusun dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, khususnya pengguna eksternal seperti para pemangku kepentingan, yang bertindak sebagai *principal* untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah terhadap hasil laporan keuangannya. Bentuk dari pertanggungjawaban ini yaitu informasi LKPD, yang mana penting bagi para pemangku kepentingan, sebab mereka berada di posisi sebagai pihak yang menerima hasil, sedangkan pemerintah daerah memiliki akses pengelolaan secara langsung terhadap informasi LKPD. Adanya ketidakseimbangan informasi yang didapat antara para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan terjadinya asimetris informasi.

Oleh karena itu, demi mengurangi asimetris informasi serta mencegah terjadinya masalah keagenan, maka pemerintah daerah (*agent*) wajib melaporkan LKPD yang berkualitas secara tepat waktu kepada masyarakat (*principal*). Untuk mewujudkannya dibutuhkanlah adanya transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan serta SDM berkompeten yang bisa mematuhi dan mengimplementasikan SPI secara optimal.

2.7.2. Hubungan Penerapan SPI terhadap Kualitas LKPD

Pemerintah Daerah merupakan suatu institusi yang dipercaya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern

adalah:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Hubungan penerapan SPI terhadap kualitas LKPD dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam penelitian ini, SPI merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat (*principal*) dengan efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian pemerintah perlu menciptakan sistem pengendalian yang baik untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.

Sistem Pengendalian Intern juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil LKPD yang telah dibuat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan dan menjamin keterandalan data yang dihasilkan. Dengan adanya SPI, akan memberikan sebuah keyakinan yang sangat memadai atas kualitas dan keterandalan informasi keuangan, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan LKPD yang berkualitas sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (Surastiani & Handayani, 2015). Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas maka akan terjadi asimetri informasi karena kepentingan salah satu pihak tidak tercapai. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya asimetri informasi maka pemerintah daerah (*agent*) perlu mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien.

2.7.3. Hubungan transparansi terhadap Kualitas LKPD

Laporan keuangan ialah salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2006) transparansi didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerahnya sehingga masyarakat dan DPRD dapat mengetahui dan mengawasi kebijakan tersebut. Keterbukaan ini menjamin seluruh kebijakan terkait keuangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan terdapat jaminan adanya kemudahan dalam perolehan informasi tersebut.

Transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunjukkan laporan keuangannya guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi atas laporan keuangan yang diberikan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, dan masyarakat dapat memberikan kritik atau saran atas laporan tersebut. Dengan adanya keterbukaan laporan keuangan yang diberikan, maka pemerintah memiliki rasa kepercayaan diri atas kualitas LKPD yang disuguhkan dan masyarakat juga dapat dengan bebas melakukan pengawasan atas LKPD tersebut. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menerangkan bahwa aparatur pemerintah daerah atau *agent* merupakan pihak yang memiliki hak dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan anggaran namun, *agent* juga harus bertanggung jawab atas seluruh pemakaian dan pelaporan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah masyarakat atau *principal*. Teori keagenan ini juga menilai adanya kewenangan penuh yang dimiliki oleh pemerintah dapat membuat adanya tindakan kesewenang-wenangan, sehingga perlu adanya pengawasan dan

pemaparan yang transparan supaya dapat mencegah adanya kemungkinan adanya konflik atau kecurangan. Oleh karena itu, demi mencegah terjadinya konflik, pemerintah daerah perlu untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan agar dapat mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya.

2.7.4. Hubungan Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD.

Dalam menyusun dan membuat LKPD yang berkualitas pemerintah daerah memerlukan SDM yang berkompeten, berpengalaman serta menguasai logika akuntansi (Warisno, 2009). Definisi kompetensi SDM, Menurut Hutapea dan Thoha (2008) ialah kapasitas yang ada pada seseorang, yang membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan

Hubungan kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Berdasarkan teori keagenan perbedaan antara *agent* dan *principal* akan menyebabkan terjadinya konflik pada suatu organisasi. Jika pegawai OPD (*agent*) dapat menyusun LKPD yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan (*principal*) maka pegawai OPD berhasil mencegah adanya asimetris informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat

2.8. Penelitian Terdahulu

Saat ini sudah banyak penelitian yang menjabarkan terkait kualitas LKPD, mulai dari penggunaan faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah sebagai variabel independennya hingga memanfaatkan LKPD dari berbagai daerah sebagai subjek penelitian. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah memilih

lima dari berbagai penelitian yang telah melakukan pengujian terhadap kualitas LKPD.

Penelitian pertama yang dikerjakan oleh Pujanira (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Provinsi DIY. Penelitian ini didukung oleh 104 pegawai bagian tata usaha pemerintah daerah di Provinsi DIY sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, dan 11 penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi DIY.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Pavitasari (2018) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi SDM, pemahaman SAP, dan SPI terhadap Kualitas LKPD. Subjek dalam penelitian ini yakni pegawai yang berpartisipasi dalam pelaporan keuangan mencakup kepala serta subbagian perbendaharaan, kepala serta subbagian akuntansi, kepala serta subbagian keuangan, bendahara pengeluaran serta bendahara penerimaan di OPD Kabupaten Kendal, dengan 77 orang sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kendal, disisi lain pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kendal.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Ningrum (2018) meneliti terkait pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta SPI terhadap kualitas LKPD. Subjek penelitian ini adalah beberapa OPD Kabupaten Provinsi

Jawa Tengah, dengan 86 orang sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kompetensi SDM serta pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Namun SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kebumen.

Kemudian penelitian keempat oleh Pandjaitan (2019) yang meneliti tentang Pengaruh SPI, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan SAP terhadap kualitas LKPD. Subjek dalam penelitian ini yakni pegawai yang berpartisipasi dalam pelaporan keuangan mencakup Bendahara, Kepala sub bagian keuangan dan staf bidang akuntansi/keuangan di SKPD Kota Tebing Tinggi dengan total 40 orang sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi SDM dan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi

Penelitian terakhir oleh Liu (2020) yang meneliti tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kualitas LKPD. Subjek dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari kepala badan, kepala bidang, dan kepala subbagian yang melaksanakan fungsi akuntansi serta tata usaha keuangan sehingga kuesioner yang disebarakan sebanyak 7 sampai 8 kuesioner per OPD dengan total 141 responden pada 20 OPD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pujanira (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X3: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Kompetensi SDM, penerapan SAP, dan penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi DIY
2.	Pavitasari (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia,</p>	Kompetensi SDM dan SPI berpengaruh positif dan

		Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.	X ₂ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah X ₃ : Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kendal, sedangkan pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kendal
3.	Ningrum (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Variabel Independen: X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ :PemanfaatanTeknologi Informasi X ₃ : Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kebumen. Sedangkan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD

				Kabupaten Kebumen
4.	Pandjaitan (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)	Variabel Independen: X ₁ : Sistem Pengendalian Internal X ₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₄ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi
5.	Liu (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi,	Variabel Independen: X ₁ : Akuntabilitas, X ₂ : Partisipasi Masyarakat,	Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan

	dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul	X3: Transparansi X4: Pengendalian Internal Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Gunungkidul
--	---	--	---

(Sumber: Penelitian terdahulu)

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Penerapan SPI terhadap Kualitas LKPD

Menurut Boynton, *et all.* (2011) sistem pengendalian intern adalah:

“suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi”

Melalui sistem pengendalian internal, pemimpin dapat memberikan arahan kepada pegawai serta mengawasi sumber daya organisasi dari kecurangan. Apabila pengendalian internal suatu OPD rendah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam penyajian LKPD pun menjadi besar, begitu juga sebaliknya. (Pavitasari, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal pemerintah, maka LKPD yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pavitasari (2018) menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten

Kendal. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Pandjaitan (2019) yang menyatakan bahwa penerapan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi. Namun penelitian oleh Septiningtyas (2017) mengemukakan sebaliknya yaitu penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.9.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas LKPD

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pemerintah harus memperlakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintahan yang melakukan transparansi LKPD juga dilakukan untuk menyongsong pemerintahan yang bersih. Transparansi juga merupakan salah satu karakteristik *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. Sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah perlu untuk menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan transparan agar dapat memenuhi karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi ini berguna dalam memberikan ruang masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam laporan keuangan. Prinsip transparansi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal ini karena transparansi memberikan hak masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan atas pengeluaran anggaran yang telah dilakukan oleh

pemerintah. Semakin transparan dalam pemaparan sebuah informasi keuangan daerah, maka semakin tingginya tingkat kepercayaan diri pemerintah dalam memaparkan laporan keuangan yang dilaporkan. Dengan adanya transparansi maka, terdapat nilai kebenaran yang disuguhkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nilai kebenaran laporan keuangan inilah yang menunjukkan kualitas LKPD. Transparansi ini yang akan menimbulkan timbal balik dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adanya keterbukaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan pengawasan yang lebih mudah kepada pemakai anggaran.

Teori keagenan berkaitan dengan pengaruh transparansi dengan kualitas laporan keuangan, hal ini karena dalam teori keagenan aparatur pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah dikeluarkan, hal ini karena pemerintah memegang kendali penuh atas anggaran tersebut. Sehingga, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan transparansi atau keterbukaan supaya lembaga pengawas atau masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan juga agar mencegah terjadinya konflik keagenan. Dengan demikian, transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Liu, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu (2020), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.9.3. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD

Hutapea dan Thoha (2008) mendefinisikan kompetensi SDM sebagai berikut:

"kapasitas yang ada pada seseorang, yang membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan."

Apabila SDM yang melaksanakan sistem akuntansi tidak berkompeten di bidangnya, maka akan berdampak pada kualitas dari informasi yang disajikan dalam LKPD (Safiyulloh, 2017). Oleh karena itu, dalam pengelolaan LKPD, dibutuhkan SDM berkompeten yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berpengalaman di bidang keuangan (Warisno, 2009). Menurut Pujanira (2017), SDM yang berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan, cenderung akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas, yang memenuhi keempat karakteristik kualitatif sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

Hasil Penelitian terdahulu oleh Pujanira (2017) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Provinsi DIY. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Pandjaitan (2019) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Tebing Tinggi. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Ningrum (2018) menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil teori yang

didukung dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dua peneliti mengatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, sedangkan satu peneliti mengatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

